

**ANALISIS YURIDIS PRINSIP FREE, PRIOR, INFORMED CONSENT
(FPIC) SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PELANGGARAN HAK
ASASI MANUSIA PADA PERTAMBANGAN DI WILAYAH ADAT**

Putri Mei Lestari Lubis¹, Dwiki Putra Perkasa²

Universitas Tadulako^{1,2}

Email: putrimeilubis@gmail.com¹, dwikiputra184@gmail.com²

Abstrak

Sektor pertambangan di Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar, namun sering menimbulkan persoalan sosial, lingkungan, dan hukum, khususnya terhadap masyarakat adat. Konflik agraria dan pelanggaran hak asasi manusia kerap muncul akibat pemberian izin pertambangan yang tidak disertai perlindungan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka. Prinsip Free, *Prior*, and *Informed Consent* (FPIC) hadir sebagai mekanisme penting untuk memastikan masyarakat adat dapat memberikan persetujuan atau penolakan secara bebas, didahului, dan berdasarkan informasi yang jelas terhadap setiap kebijakan atau proyek pembangunan yang berdampak pada tanah, wilayah, serta sumber daya mereka. Penelitian pada karya ilmiah ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan doktrinal untuk menganalisis posisi dan penerapan FPIC dalam kerangka hukum nasional, khususnya terkait pertambangan mineral dan batubara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, belum sepenuhnya mengakomodir prinsip FPIC, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM dan konflik hukum. Penguatan dasar hukum dan implementasi FPIC menjadi urgensi untuk mencegah pelanggaran hak masyarakat adat, menjaga keadilan sosial, serta keberlanjutan lingkungan hidup.

Kata Kunci : *Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), Hak Asasi Manusia, Masyarakat Adat, Pertambangan*

Abstract

The mining sector in Indonesia holds significant economic potential but often generates social, environmental, and legal issues, particularly for indigenous peoples. Agrarian conflicts and human rights violations frequently arise due to mining permits granted without adequate protection of indigenous peoples' rights over their customary lands. The principle of **Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)** serves as a crucial mechanism to ensure that indigenous communities can freely grant or withhold *consent—prior* to any activity—based on clear and comprehensive information regarding policies or development projects affecting their lands, territories, and natural resources. This study employs a normative juridical method with a doctrinal approach to analyze the position and implementation of FPIC within Indonesia's national legal framework, especially in relation to mineral and coal mining activities. The findings reveal that national

regulations, including Law No. 3 of 2020 and Law No. 11 of 2020, have yet to fully accommodate FPIC, potentially leading to human rights violations and legal conflicts. Strengthening the legal foundation and effective implementation of FPIC are essential to prevent human rights abuses, promote social justice, and safeguard environmental sustainability in indigenous territories.

Keywords: *Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), Human Rights, Indigenous Peoples, Mining*

1. PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) mengamanatkan pembentukan negara Indonesia ini untuk mencerdaskan kehidupan bangsa mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan sejahtera. Salah satu cara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada bagi kesejahteraan masyarakat. Sumber daya alam tersebut salah satunya mineral dan batu bara merupakan sumber daya alam yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia adalah kekayaan alam tak terbarukan dan mempunyai peranan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia, sehingga pengelolaannya harus dikelola oleh negara untuk memberi nilai ekonomi dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.¹

Indonesia memiliki peluang melalui bidang pertambangan besar untuk memajukan bangsa karena memiliki sumber daya mineral dan batu bara yang melimpah. Hasil dari pengelolaan dan pengusahaan pertambangan dapat dipasarkan pada pangsa pasar domestik maupun global. Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa: bidang-bidang produksi yang penting bagi negara dan yang menyangkut kehidupan banyak orang negara berhak menguasainya. Negara menguasai segala pemanfaatan SDA untuk keselarasan bangsa dan demi kepentingan-kepentingan masyarakat dari adanya maupun hasil dari SDA di negara tersebut utamanya kemakmuran bersama, seperti makna dari UUD 1945 ayat 2. Pasal tersebut menjadi landasan konstitusi bangsa terkait dengan perekonomian Nasional dan kesejahteraan sosial. Perwujudan dari amanat konstitusi kemudian diakomodir dalam pengusahaan serta merta pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara

¹ sanawiah and Istani, "Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Transendental," *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, ahead of print, 2022, <https://doi.org/https://doi.org/10.33363/sd.v5i1.799>.

merupakan salah satu cabang produksi yang sangat penting bagi negara, sehingga pengelolaannya harus menciptakan kesejahteraan rakyat.²

Kendati demikian di sisi lain potensi besar terhadap ekonomi yang menjajikan, sektor pertambangan di Indonesia kini menyimpan sebuah persoalan yang berbagai macam yang bisa dikatakan cukup serius, yang paling utama yaitu dalam aspek sosial dan hukum. Salah satu isu yang paling menonjol adalah konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat dengan perusahaan tambang. Hal ini kerap terjadi ketika pemerintah, melalui mekanisme perizinan, memberikan konsesi pertambangan kepada perusahaan baik swasta nasional maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi menyeluruh terhadap status penguasaan dan kepemilikan tanah oleh masyarakat setempat.³

Sektor pertambangan, misalnya, masih menjadi salah satu pemicu utama konflik yang berujung pada kerusakan lingkungan, perampasan hak atas tanah, serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Masyarakat menilai kondisi ini terjadi karena negara dinilai memfasilitasi sekaligus melakukan praktik kekerasan yang berulang dan terstruktur melalui produk-produk peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Investasi, Undang-Undang Minerba, dan Undang-Undang Penyediaan Tanah untuk Pembangunan. Selain itu keputusaan-keputusan regulatif turunannya yang muaranya adalah pemberian legitimasi dan hak-hak khusus kepada sektor pertambangan yang sudah lama dikenal sebagai pihak yang sering berseberangan dengan orang desa (petani, nelayan, dan pelaku ekonomi kecil). Bahwa tidak pernah ada penyelesaian yang struktural dan mendasar pada konflik-konflik sektor pertambangan mineral dan batubara. Dapat dikatakan hingga masa kini sektor pertambangan mineral dan batubara masih menjadi anak emas yang selalu dilindungi oleh negara.⁴

Kebijakan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia mengalami perubahan signifikan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang merevisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun, proses penyusunan UU No. 3 Tahun 2020 menimbulkan berbagai persoalan serius, baik secara formal maupun materiil. Sejumlah isu yang masih menjadi perdebatan mencakup pengaturan perizinan, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan

² Putu Putra Pradiatmika dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat di Daerah Pertambangan," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 252-57, <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1929.252-257>.

³ Ragil Mustofa, *IMPLIKASI HAK ATAS TANAH MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERBA DI INDONESIA*, 12 (2025).

⁴ Erika Erika, "KONFLIK PEMBEBASAN LAHAN DI WILAYAH TANAH ADAT MASYAKARAT HUKUM ADAT DALAM KONSENSI PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 4, no. 2 (2018): 1, <https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15439>.

daerah dalam pengelolaan pertambangan, penyelesaian konflik hak atas tanah, pengelolaan lingkungan hidup, pelaksanaan reklamasi dan pascatambang, serta mekanisme pengawasan yang dinilai belum berjalan efektif.

Sebelum adanya perubahan, beberapa ketentuan dalam UU No. 4 Tahun 2009 tidak dapat diimplementasikan secara optimal sehingga menimbulkan problematika yuridis maupun kendala teknis pelaksanaan, termasuk dalam hal sistem perizinan, pengawasan, penyelesaian hak atas tanah, serta pengelolaan lingkungan hidup terkait reklamasi dan pascatambang.

Salah satu isu yang mencolok adalah penyelesaian hak atas tanah. Dalam ketentuan sebelumnya, penyelesaian hak atas tanah menjadi tanggung jawab pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diperbolehkan dilakukan secara bertahap. Namun, tidak terdapat sanksi hukum yang tegas apabila pemegang IUP lalai atau tidak menyelesaikan kewajiban tersebut. Kondisi ini terutama berdampak pada tanah masyarakat adat, sehingga kerap menimbulkan praktik pelanggaran hukum oleh pemegang IUP dan bahkan mengarah pada kriminalisasi terhadap warga lokal yang mencoba mempertahankan hak atas tanahnya, sementara penyelesaiannya tidak pernah tuntas.⁵

Free and prior informed consent (FPIC) adalah mekanisme yang menjamin masyarakat adat maupun masyarakat lokal dapat menyuarakan hak-hak mendasar mereka untuk menerima atau menolak suatu kegiatan, proyek, atau kebijakan yang berpotensi memengaruhi tanah, wilayah, sumber daya alam, dan kehidupan mereka. FPIC memiliki empat komponen utama: *Free* (bebas), *Prior* (sebelum), *Informed* (diberitahu), dan *Consent* (persetujuan).

Elemen *Free* menegaskan bahwa keputusan masyarakat harus diberikan secara sukarela tanpa tekanan, ancaman, atau paksaan dari pihak mana pun. Mereka berhak menyampaikan pendapat dengan leluasa, tidak dibatasi oleh waktu maupun tempat untuk bernegosiasi, serta bebas menentukan perwakilan mereka sendiri.

Elemen *Prior* mengharuskan persetujuan diperoleh terlebih dahulu sebelum suatu kebijakan atau aktivitas dijalankan. Meski demikian, dalam kondisi tertentu, persetujuan dapat dimintakan ketika kegiatan telah berjalan. Sementara itu, unsur *Informed* menekankan bahwa masyarakat harus menerima informasi yang lengkap, jelas, dan mudah dipahami dalam bahasa serta format yang sesuai dengan budaya dan kapasitas lokal mereka sebelum mengambil keputusan. Penyampaian informasi ini sebaiknya dilakukan oleh pihak yang memahami konteks budaya setempat dan mampu membangun kapasitas masyarakat. Informasi yang disampaikan harus komprehensif, obyektif, dan mencakup potensi dampak sosial, politik, budaya, dan lingkungan hidup.

⁵ Wahyu Nugroho, "Persoalan Hukum Penyelesaian Hak atas Tanah dan Lingkungan Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art7>.

Masyarakat harus diberikan pengetahuan mengenai manfaat potensial dan risiko potensial yang mungkin mereka hadapi sebelum memberikan persetujuan.⁶

Melalui prinsip *Free and Prior Informed Consent* (FPIC) ini dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat mengungkapkan hak-haknya dengan menyatakan penolakan dan persetujuan terhadap kebijakan atau aktivitas proyek yang dilaksanakan di wilayah mereka, serta mempengaruhi kehidupan masyarakat dan berpotensi pada kawasan, sumber daya alam, dan tanah mereka.⁷

Melalui isu-isu tersebut penulis menemukan beberapa fenomena seperti belum adanya penyelesaian oleh pemerintah atas pertambangan yang dibangun di wilayah adat karena dianak emaskan oleh pemerintah dan kerap menjadi sumber konflik Hak Asasi Manusia dan perampasan wilayah, dengan ini Penulis mengangkat permasalahan antara lain Penerapan Prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) Dalam Proses Penambangan di Wilayah Adat dan Prinsip *Free, Prior, Informed Consent* Sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran HAM Terhadap Masyarakat Adat Akibat Penambangan

2. METODE

Pembahasan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dibahas dan dianalisis dengan menggunakan metodologi penelitian hukum doktrinal. Metodologi penelitian hukum doktrinal menerangkan permasalahan hukum berdasarkan doktrin atau pendapat hukum terdahulu yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Sehingga dalam penelitian ini, untuk membahas permasalahan hukum mengenai apa saja jenis-jenis metodologi penelitian hukum beserta karakteristiknya masing-masing dan fungsinya dalam mengurai permasalahan hukum kontemporer, menggunakan studi kepustakaan untuk sebagai landasan dalam menjawab permasalahan tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang berasal dari hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan.⁸

⁶ Jeane Neltje Saly dkk., “Akselerasi Hukum Adat: Penerapan Prinsip Free, Prior, Informed Consent (FPIC) bagi Masyarakat Adat,” *Yustitiabelen* 10, no. 1 (2024): 14–26, <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v10i1.923>.

⁷ Alyah Rezky Salsabila dkk., “Analisis Keputusan Tata Usaha Negara: Perlindungan Hak Masyarakat Wadas terhadap Perizinan Proyek Tambang Bendungan Bener Berdasarkan Prinsip Free and Prior Informed Consent (FPIC),” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1897>.

⁸ Cornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

3. PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) Dalam Proses Penambangan di Wilayah Adat

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 memuat ketentuan mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat dalam konteks investasi. Namun, regulasi tersebut tidak memberikan kejelasan mengenai kriteria hak ulayat yang dimaksud, begitu pula konsep tanah ulayat masyarakat hukum adat tidak dijabarkan secara mendalam maupun konseptual. Sebagian besar pasal dalam undang-undang ini justru menitikberatkan pada pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan investasi melalui mekanisme persetujuan masyarakat hukum adat, sehingga memungkinkan tanah ulayat dikelola oleh pelaku usaha. Meski demikian, mekanisme persetujuan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tidak diatur secara rinci, baik mengenai bentuk persetujuan maupun prosedur untuk memperolehnya. Kekosongan ini membuka celah terjadinya pemanfaatan dan pengelolaan tanah ulayat oleh pihak pelaku usaha tanpa kepastian prosedural. Secara substansial, konsep persetujuan yang dimuat dalam UU ini hanya mengambil sebagian unsur dari prinsip yang lebih luas, yaitu Free, Prior, and Informed Consent (FPIC).

Padahal, FPIC merupakan wujud dari hak asasi manusia masyarakat hukum adat dalam mengelola sumber daya alam, termasuk tanah ulayat, dan menjadi manifestasi dari pengakuan serta perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional. Prinsip persetujuan yang dianut dalam UU No. 11 Tahun 2020 pada dasarnya serupa dengan konsep Informed Consent yang menekankan adanya persetujuan masyarakat. Namun, dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang terkait dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat, Informed Consent tidak dapat diterapkan secara terpisah tanpa didahului unsur Free (bebas) dan Prior (sebelum), yang menjadi prasyarat utama bagi sahnya persetujuan antara masyarakat hukum adat dan pelaku usaha.⁹

Prinsip tersebut tidak terlihat dalam praktek pertambangan baik yang umum maupun khusus dalam kegiatan penambangan pada kawasan masyarakat hukum adat. Padahal pada masyarakat di Indonesia, secara sosiologis konsep FPIC bukanlah hal baru karena memiliki kesamaan dengan karakter bangsa Indonesia yang seringkali menyelesaikan suatu persoalan melalui dialog dan musyawarah mufakat.¹⁰

⁹ Safrin Salam dkk., “Pengakuan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Perspektif Teori Hukum Kritis,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 721–32, <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.7166.721-732>.

¹⁰ Nisa Istiqomah Nidasari, “PELUANG PENERAPAN FPIC SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM PROGRESIF UNTUK MELINDUNGI HAK MASYARAKAT ADAT DALAM KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI,” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 1, no. 2 (2014): 50–85, <https://doi.org/10.38011/jhli.v1i2.15>.

Melalui prinsip FPIC, seharusnya masyarakat hukum adat berkapasitas serta berhak menyatakan menerima atau menolak suatu *development plan* pada wilayahnya. Prinsip Persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (FPIC) menegaskan bahwa masyarakat adat mempunyai hak untuk secara bebas menyatakan “menerima” atau “menolak” sebuah rencana pembangunan dalam wilayah mereka atas dasar informasi yang lengkap yang disampaikan atau diperoleh MHA sejak sedini rencana itu dicetuskan.¹¹

Beberapa unsur dalam FPIC diterangkan sebagai berikut. *Pertama*, *Free* yang memiliki makna masyarakat adat memberikan pernyataan setuju atau tidaknya pelaksanaan kegiatan proyek tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun. *Kedua*, *Prior* yang artinya keputusan setuju atau tidaknya kegiatan proyek dinyatakan sebelum proyek dimulai atau setidaknya saat baru berjalannya suatu proyek dalam hal yang mendesak. *Ketiga*, *Informed* yang bermakna sebelum proses pemberian keputusan, masyarakat adat terinformasi dengan baik dan lengkap terkait potensi maupun dampak dari proyek yang akan dijalankan baik itu positif maupun hal negatif. *Keempat*, *Consent* yang artinya keputusan atau kesepakatan yang dicapai melewati proses yang terbuka dengan menghargai hukum adat setempat secara kolektif.¹²

3.2. Prinsip Free, Prior, Informed Consent Sebagai Instrumen Pencegahan Pelanggaran HAM Terhadap Masyarakat Adat Akibat Penambangan

Masyarakat adat, sebagai bagian integral dari rakyat suatu bangsa atau negara, memiliki kepentingan yang harus dihormati oleh pemerintah, terutama dalam hal pemanfaatan sumber daya alam. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan seluruh rakyat, termasuk masyarakat adat (*indigenous peoples*), dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Kewajiban ini ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum internasional, salah satunya Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 41/128 tentang *Declaration on the Right to Development*.

Pasal 1 ayat (1) butir 2 deklarasi tersebut menyatakan bahwa: “*Hak atas pembangunan merupakan hak yang tidak dapat dicabut, di mana setiap individu dan seluruh bangsa berhak untuk berpartisipasi, memberikan kontribusi, dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, di mana seluruh hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dapat diwujudkan sepenuhnya.*” Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) menegaskan: “*Individu merupakan subjek utama pembangunan dan harus menjadi peserta aktif serta penerima*

¹¹ Marthen B. Salinding, “Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat,” *Jurnal Konsitituasi* 16, no. 1 (2019): 148, <https://doi.org/10.31078/jk1618>.

¹² Sutan Sorik dan Anang Dwiatmoko, “PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA DAN PELINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT DI SEKTOR USAHA PERTAMBANGAN,” *Mimbar Hukum* 35, no. 1 (2023): 158–91, <https://doi.org/10.22146/mh.v35i1.6461>.

manfaat dari hak atas pembangunan tersebut." Demikian juga dalam Pasal 2 Ayat (3) dinyatakan bahwa: "States have the right and duty to formulate the appropriate national development policies that aim at the constant improvement of the well-being of the entire population and of all individuals, on the basis of their active, free, and meaningful participation in development, and in the fair distribution of the benefits resulting there from." Ketentuan di atas menunjukkan bahwa negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan pembangunan rakyat di segala bidang, baik sebagai individu, maupun kelompok. Selain itu, negara berkewajiban mengikutsertakan rakyat dalam proses pembangunan, serta secara adil mendistribusikan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh rakyat, dan terkecuali terhadap penduduk asli.¹³

Masyarakat internasional pernah memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai bentuk kebijakan publik yang dianggap paling tepat bagi masyarakat adat. Perdebatan ini tercermin dalam dinamika pembahasan di International Labour Organization (ILO).

Konvensi ILO yang pertama, yakni ILO Nomor 107, memandang masyarakat adat melalui perspektif patronasi, di mana masyarakat adat ditempatkan pada posisi pinggiran, sedangkan negara dan masyarakat mayoritas/non-adat berada di pusat. Pandangan ini berlandaskan pada gagasan sentralisme hukum dan integrasi, yang menuntut masyarakat adat untuk melebur bersama masyarakat mayoritas demi menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Pendekatan semacam ini dikenal sebagai strategi "melting pot".¹⁴

Namun, pandangan tersebut kemudian digantikan oleh pendekatan yang lebih inklusif melalui Konvensi ILO Nomor 169 Tahun 1989 tentang Indigenous and Tribal Peoples. Konvensi ini mengusung perspektif "salad bowl", yang menolak segala bentuk upaya pemerintah untuk melakukan peleburan etnisitas secara sistematis dan terencana. Dalam kerangka ini, masyarakat adat diakui serta dihormati keberagaman budaya dan keunikan sistem sosialnya.

Selain itu, pengabaian pemerintah terhadap hak kepemilikan kolektif masyarakat adat dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap Pasal 27 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menegaskan bahwa negara tidak boleh mengabaikan hak kelompok minoritas untuk mengekspresikan kebudayaan mereka. Pasal tersebut menyatakan:

*"Di negara-negara di mana terdapat minoritas etnis, agama, atau bahasa, individu yang menjadi bagian dari kelompok minoritas tersebut tidak boleh ditolak haknya untuk, bersama anggota kelompoknya yang lain, menikmati kebudayaannya sendiri, memeluk dan menjalankan agamanya, atau menggunakan bahasanya sendiri."*¹⁵

¹³ Muazzin Muazzin, "Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 2 (2014): 322–45, <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a7>.

¹⁴ International Labor Organization Convention concerning the Protection and Integration of Indigenous and other Tribal and Semi-Tribal Populations in Independent Countries, 1957 (ILO Convention No. 107), Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (1) dan (2).

¹⁵ International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Pasal 27.

Selain pengakuan terhadap 'pemilikan kolektif' yang termasuk dalam ekspresi kebudayaan masyarakat adat, hukum HAM internasional juga memberi hak kepada masyarakat adat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap mereka. Hak partisipatif tersebut sejatinya telah dilekatkan kepada masyarakat adat lewat Pasal 32 UNDRIP sebagai hak spesifik masyarakat adat: "*Right to give or withhold their free, prior and informed consent to actions that affects their lands, territories and natural resources.*" Konvensi ILO Nomor 169 menambahkan: "...through appropriate procedures and in particular through their representative"²⁶ "...to decide upon their own priorities for development, which includes development affecting their lands".¹⁶

Prosedur-prosedur yang menjamin hak partisipatif tersebut dinamakan FPIC (*Free, Prior and Informed Consent*). FPIC sendiri terdiri dari 4 (empat) unsur inheren: *Free* (bebas), di mana dalam proses komunikasi awal dan negosiasi tidak ada unsur paksaan, manipulasi, intimidasi dan intervensi dari pihak manapun kepada masyarakat adat; *Prior* (sebelum), di mana diartikan pihak-pihak yang ber- kepentingan dengan SDA masyarakat adat harus terlebih dahulu memiliki kesepakatan sebelum proyek pembangunan dilaksanakan; *Informed* (diinformasikan), diartikan masyarakat adat berhak mendapatkan sebanyak mungkin informasi terkait proyek pembangunan; dan terakhir, *Consent* (kesepakatan), diartikan sebagai kesepakatan dengan masyarakat adat yang menjadi 'kunci' bagi terselenggaranya proyek pembangunan; tidak ada proyek pembangunan, tanpa adanya kesepakatan. Memperkuat argumen di atas, HRC secara tegas menyatakan pentingnya partisipasi efektif (FPIC) dari masyarakat adat minoritas untuk terlibat dalam proses pengambilan kebijakan pembangunan.¹⁷

4. KESIMPULAN

Penerapan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) dalam kegiatan pertambangan di wilayah adat merupakan wujud penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia masyarakat hukum adat, khususnya hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan tanah, wilayah, dan sumber daya alam mereka. Prinsip FPIC menegaskan empat unsur penting yaitu kebebasan (free), persetujuan sebelum kegiatan dimulai (*prior*), informasi yang lengkap dan mudah dipahami (*informed*), serta kesepakatan kolektif masyarakat adat (*consent*) yang wajib dipenuhi sebelum dilaksanakannya aktivitas pertambangan.

¹⁶ ILO Convention No.107, Pasal 6 (1) (a) dan Pasal 7 (1)

¹⁷ Mirza Satria Buana, "Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam: antara Doktrin Pembangunan dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 2 (2017): 341–61, <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a7>.

Namun, praktik di Indonesia menunjukkan bahwa ketentuan mengenai FPIC belum diakomodir secara tegas dalam berbagai regulasi, termasuk UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Akibatnya, proses perizinan pertambangan sering mengabaikan hak masyarakat adat, sehingga menimbulkan konflik agraria, kriminalisasi warga, kerusakan lingkungan, dan pelanggaran HAM.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan landasan hukum FPIC dalam peraturan perundang-undangan nasional dan penegakan hukum yang konsisten untuk memastikan setiap proyek pertambangan memperoleh persetujuan masyarakat adat secara bebas, didahului, dan berdasarkan informasi yang jelas. Implementasi FPIC yang efektif menjadi instrumen penting untuk mencegah pelanggaran HAM, menjamin keadilan sosial, serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di wilayah adat.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini. melalui proses penelitian ini, saya dapat menyumbangkan wawasan dan masukan membangun yang diharapkan dapat memperdalam keilmuan hukum khususnya dibidang Hukum dan HAM

REFERENSI

- Alyah Rezky Salsabila, Anastasya Adityawati Nugroho, dan Moh. Imam Gusthom. “Analisis Keputusan Tata Usaha Negara: Perlindungan Hak Masyarakat Wadas terhadap Perizinan Proyek Tambang Bendungan Bener Berdasarkan Prinsip *Free and prior informed consent (FPIC)*.” *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1897>.
- B. Salinding, Marthen. “Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 148. <https://doi.org/10.31078/jk1618>.
- Benuf, Cornelius, dan Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Buana, Mirza Satria. “Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam: antara Doktrin Pembangunan dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4, no. 2 (2017): 341–61. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a7>.
- Erika, Erika. “KONFLIK PEMBEBASAN LAHAN DI WILAYAH TANAH ADAT MASYAKARAT HUKUM ADAT DALAM KONSENSI PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 4, no. 2 (2018): 1. <https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15439>.
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
- International Labor Organization Convention concerning the Protection and Integration of Indigenous and other Tribal and Semi-Tribal Populations in Independent Countries, 1957 (ILO Convention No. 107).
- Muazzin, Muazzin. “Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional.” *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 2 (2014): 322–45. <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a7>.
- Mustofa, Ragil. *IMPLIKASI HAK ATAS TANAH MASYARAKAT ADAT DALAM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERBA DI INDONESIA*. 12 (2025).
- Neltje Saly, Jeane, Majolica Ocarina Fae, Lamsiur Kinanti, dan Gracia Gracia. “Akselerasi Hukum Adat: Penerapan Prinsip *Free, Prior, Informed Consent (FPIC)* bagi Masyarakat Adat.” *Yustitiabelen* 10, no. 1 (2024): 14–26. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v10i1.923>.
- Nidasari, Nisa Istiqomah. “PELUANG PENERAPAN FPIC SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM PROGRESIF UNTUK MELINDUNGI HAK MASYARAKAT ADAT DALAM KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 1, no. 2 (2014): 50–85. <https://doi.org/10.38011/jhli.v1i2.15>.
- Nugroho, Wahyu. “Persoalan Hukum Penyelesaian Hak atas Tanah dan Lingkungan Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 3 (2020). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art7>.

- Pradiatmika, Putu Putra, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Sukaryati Karma. “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat di Daerah Pertambangan.” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 252–57. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1929.252-257>.
- Safrin Salam, Rizki Mustika Suhartono, Edy Nurcahyo, La Ode Muhammad Karim, Erick Bason, dan Sulayman. “Pengakuan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Perspektif Teori Hukum Kritis.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 721–32. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.7166.721-732>.
- Sutan Sorik dan Anang Dwiatmoko. “PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA DAN PELINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT DI SEKTOR USAHA PERTAMBANGAN.” *Mimbar Hukum* 35, no. 1 (2023): 158–91. <https://doi.org/10.22146/mh.v35i1.6461>.